



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nnk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak yang diajukan oleh:

MASTURI BINTI MANGONROANG, NIK.6405026707770003, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 25 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), tempat kediaman di Jalan Pembangunan, RT.010, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nnk, tanggal 25 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jaimun bin Amat Brahim, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 473/IV/94 tanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus perawan dan Jaimun bin Amat Brahim berstatus Jejaka;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Jaimun bin Amat Brahim telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2021 berdasarkan Akta kematian

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6503-KM-23042021-0006 di Nunukan disebabkan sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 23 April 2021;

4. Bahwa Pemohon dan almarhum Jaimun bin Amat Brahimi telah hidup rukun dan bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.010, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Uud Aris Munandar bin Jaimun, Lahir di Nunukan, 11 Desember 1994;
2. Lilis Oktafiani binti Jaimun, Lahir di Nunukan, 01 Oktober 1997;
3. Agus Turino Adji bin Jaimun, Lahir di Nunukan, 28 Agustus 2002;
4. Ary Rahman Hakiem bin Jaimun, Lahir di Nunukan, 10 Juni 2014;
5. Bahwa Pemohon sedang menjual sebidang rumah dan tanah atas nama Jaimun (alm) bin Amat Brahimi melalui notaris. Akan tetapi terkendala anak keempat Pemohon dari almarhum Jaimun bin Amat Brahimi masih di bawah umur;
6. Bahwa Pemohon juga ingin mengajukan pinjaman uang di bank, ternyata Pemohon menemui kesulitan dikarenakan anak keempat Pemohon dari almarhum Jaimun bin Amat Brahimi masih di bawah umur, sehingga membutuhkan Penetapan Perwalian anak dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa oleh karena anak keempat seperti pada posita nomor 5 (lima) masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan para keluarga, Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-haknya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak bernama Ary Rahman Hakiem bin Jaimun, Lahir di Nunukan, 10 Juni 2014;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan bahwa Pemohon memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan di persidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

MENETAPKAN:

- 1.....Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/PA.Nnk tanggal 25 Juli 2024;
- 2.....Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
- 3.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
 - Pencabutan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	125.000,00
4.	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	270.000,00
	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)